

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Efektivitas

###### a. Pengertian Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar dari efektivitas adalah efektif memiliki arti dampak, akibat, pengaruh ataupun hasil. Efektifitas bermakna pada keaktifan, daya guna, terdapat konsistensi pada aktivitas seseorang untuk melakukan tugas dengan tujuan yang hendak dicapai. Pada dasarnya efektifitas terarah dengan pencapaian hasil ataupun tetap berhubungan pada penafsiran efisien, namun ada perbedaan antara keduanya. Keefektifan atau efektivitas adalah terjemah dari kata “*effectifines*” yang berarti berhasil.<sup>1</sup>

Menurut Agung Kurniawan efektifitas merupakan kapasitas melaksanakan tugas, peranan pembedahan aktivitas dalam program ataupun misi pada organisasi yang tidak terdapat adanya tekanan pada pelaksanaannya. Sedangkan menurut Gibson efektifitas merupakan sesuatu perolehan tujuan serta ketetapan sasaran yang sudah ditentukan. Salah satunya tercapainya sebuah tujuan bergantung kepada tingkat pengorbanan. Menurut P. Siagian menyatakan efektifitas ialah pemantauan sumber daya, fasilitas serta prasana dalam batas tertentu secara sadar dan telah diresmikan terlebih dahulu menghasilkan beberapa benda atas jasa aktivitas yang dijalankannya. Efektifitas tidaknya dapat dilihat dari sukses ataupun tidaknya sasaran yang sudah ditetapkan. Apabila terjadi tepat sasaran maka akan semakin tinggi keefektifitasnya. Menurut Martani dan Lubis efektifitas adalah elemen pokok kegiatan untuk menggapai sasaran yang

---

<sup>1</sup> Gary Jonathan Mingkid dkk, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan vol 2 no 2, 2017, 3.

ditentukan sebelumnya.<sup>2</sup> Jadi disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tingkat capaian untuk menggapai tujuan yang tepat guna.

b. Tolak Ukur Efektivitas

Menurut Budiani (2007) mengungkapkan tolak ukur efektifitas pada program dapat dilakukan dengan variabel:

- 1) Ketepatan sasaran program ialah dilihat dari peserta apakah telah tepat pada sasaran yang ditetapkan terlebih dahulu.
- 2) Sosialisasi program ialah kapasitas dalam menyelenggara program mensosialisasikan program agar data informasi pelaksanaanya tersampaikan terhadap pihak yang bersangkutan.
- 3) Pencapaian tujuan program berarti ketepatan dari hasil pelaksanaan program yang telah ditetapkan.
- 4) Terpantaunya program, yaitu aktivitas setelah dilakukan pelaksanaan program wujud atensi terhadap pihak yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Pengukuran efektifitas menurut Martani dan Lubis yaitu:

1) Pendekatan sasaran

Pada pendekatan ini berfokuskan untuk mengukur efektifitas dalam aspek output yaitu pengukuran keberhasilan dalam organisasi public menggapai tingkat output yang telah direncanakan

2) Pendekatan sumber

Dalam pendekatan ini pengukuran efektifitas ditinjau sisi input yaitu mengukur tingkat keberhasilan organisasi publik dalam memperoleh sumber yang dibutuhkan.

---

<sup>2</sup> Mulkan Syahriza dkk, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, jurnal At Tasawuth vol IV no 1, 2019, 142.

<sup>3</sup> Dian Permata Sari dan Titik Sumarti, *Analisis Efektifitas Program Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Tabayun Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor*, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat vol 1,no 1, 2017, 31.

### 3) Pendekatan proses

Proses pendekatan ini memprioritaskan aspek internal organisasi public dengan menilai tingkat keefektivitasan dalam penerapan program berbagai semua aktivitas mulai dari proses internal sampai dengan mekanisme organisasi.<sup>4</sup>

Menurut menurut Gibson menjelaskan efektivitas dapat diukur dari: produktivitas: mutu efesiensi (kualitas efesiensi), fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, pengembangan. Efektivitas ialah suatu konsep utama dalam suatu organisasi, sebab sanggup membagikan cerminan keberhasilan organisasi dalam menggapai sasarannya. Namun pengukuran daya guna organisasi bukanlah mudah<sup>5</sup>

Menurut Campbell, efektivitas pada program dapat berjalan dengan adanya kemampuan secara operasional dalam pelaksanaan program kerja yang sesuai dengan program kerja yang diharapkan sebelumnya. Pengukuran efektivitas yang harus ada yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, capaian seluruh tujuan.<sup>6</sup>

## 2. Pendistribusian Zakat

*Distribute* diambil dari kata bahasa inggris yang artinya penyaluran. Distribusi diartikan secara istilah upaya menyalurkan ditujukan kepada orang ataupun tempat. Distribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penyaluran yang diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Riska Firdaus, *Efektivitas Pelayanan Administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Luwu Timur*, Jurnal I La Galigo Public Administration, Vol 2, No 2, 2019 61-62.

<sup>5</sup> Mufti Afif dan Sapta Oktiadi, *Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada Baznas Magelang*, Jurnal Ekonomi Islam vol 4 no 2, 2018, 139.

<sup>6</sup> Muthia Indah Lihardi dan Harapan Tua Ricky Fressy S, *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 5, No 3, 2021,7522

<sup>7</sup> Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*, vol 3, no 1, 2018,170.

Istilah lain untuk mendefinisikan distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat, penyaluran barang pribadi dan sebagainya.<sup>8</sup>

Menurut Philip Kotler, distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai membagikan atau mengirimkan kepada orang lain.

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat dan kepemilikan serta memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing channel flow*) secara fisik dan non fisik.<sup>9</sup>

Dalam proses distribusi harus melakukan penyaluran untuk sebagian tempat atau orang. Terdapat juga yang mengartikan bahwa distribusi adalah bentuk membagikan benda untuk kebutuhan keberlangsungan hidup sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa distribusi merupakan wujud pemberian benda dari lembaga untuk orang yang memerlukan.<sup>10</sup>

Distribusi zakat ialah upaya menyalurkan atau membagi-bagikan sebagian harta untuk disalurkan kepada pihak kekurangan (mustahik). Terdapat pola pendistribusian zakat yakni melakukan penyaluran dana zakat dari muzaki untuk mustahik melalui perantara amil.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus, hal 269

<sup>9</sup> Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2001), 185.

<sup>10</sup> Alfiana Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, *Manajemen Pengumpulan Pendistribusian dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah 4 (2), 2021, 879.

Pendistribusian zakat adalah perwujudan menyerahkan dana zakat untuk diberikan kepada mustahik. Tentunya pendistribusian zakat ini terdapat sasaran, sasaran yang dimaksud adalah pihak yang membutuhkan zakat atau mustahik dan memiliki tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya pada bidang ekonomi agar dapat mengurangi masyarakat yang tidak mampu. Menurut Syaifuddin terdapat pendekatan dalam pendistribusian zakat. Pendekatan zakat yang utama secara parsial artinya dilakukan pendekatan pendistribusian berfokuskan untuk orang miskin dan pelaksanaan pendistribusiannya secara langsung. Tujuannya guna sementara dapat teratasinya kemiskinan. Pendekatan kedua yaitu secara struktural maksudnya memprioritaskan pemberian bantuan secara berkelanjutan dengan tujuan mustahik menjadi mandiri agar menjadi muzakki.<sup>11</sup>

Pendistribusian ataupun penyaluran zakat berarti aktivitas yang dilakukan petugas untuk mengelola dana untuk diberikan terhadap pihak yang memiliki hak dalam menerima sesuai dengan kaidah. Setelah diadakanya pengumpulan zakat dari masyarakat maka tahap selanjutnya ialah pendistribusian. Dengan adanya proses pendistribusian zakat maka diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat utamanya masalah perekonomian. Terdapat 2 pola dalam penyaluran zakat yaitu:<sup>12</sup>

a. Bentuk produktif

*Productive* diambil dari bahasa inggris yang artinya memberi hasil, menciptakan, menghasilkan banyak barang berharga menciptakan hasil baik. Dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan kebalikan dengan konsumtif. Zakat produktif ialah penyaluran zakat dan penerima menghasilkan suatu hal berkesinambungan. Perolehan dari dana zakat tersebut

---

<sup>11</sup> Nurfiyah Anwar, *Manajemen Zakat*, (Bogor: Penerbit LINDAN Bestari, 2022),110-111.

<sup>12</sup> Ambok Panguluk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja, 2020),40

dikembangkan agar dapat membantu mendirikan usaha sehingga kebutuhan hidup terpenuhi.<sup>13</sup>

Pola produktif merupakan proses menyalurkan dana zakat yang dipinjamkan untuk keperluan usaha atau bisnis kepada mustahik. Bentuk penyaluran produktif (pemberdayaan) adalah menyalurkan dana zakat yang bertujuan untuk menjadikan kondisi mustahik agar menjadi muzaki. Di Indonesia melakukan penyaluran zakat produktif

Agar tercapai maka harus diadakan pola pendistribusian zakat produktif. Berikut cara untuk mendistribusikan zakat produktif:

- 1) *Forecasting* ialah melakukan penaksiran, perkiraan, sebelum zakat diberikan
- 2) *Planning* yakni rencana dalam tindakan apapun guna pencapaian pada program.
- 3) *Organizing* dan *Leading* yaitu proses pengumpulan menuju tercapainya program dan mencakup aturan wajib ditaati.
- 4) *Controlling* yaitu mengawasi program agar tidak terjadi penyimpangan pada prosedur sehingga dapat terdeteksi.<sup>14</sup>

b. Bentuk konsumtif

Zakat konsumtif ialah harta zakat bagi mereka yang membutuhkan untuk yang kurang mampu. Dengan harta zakat terarah pada pemenuhan kebutuhan pokok misalkan makan, pakaian, sampai tempat. Tentunya sangat dirasakan golongan fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang cacat fisik yang tidak dapat melakukan dalam pencarian nafkah untuk keberlangsungan hidup.<sup>15</sup>

Pola tradisional yaitu proses menyalurkan bantuan dana zakat untuk mustahik dan tidak ditargetkan dengan

---

<sup>13</sup> Tika Widiastuti, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, Vol 1, No 1, 2015, 94.

<sup>14</sup> A. Safradji, *Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif Analisis Fikih Kontemporer*, Jurnal Tafhimi Al-Ilmi, Vol 10, NO 1, 2018, 62-63.

<sup>15</sup> Ambok Panguluk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, 41-42

kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Pendistribusian zakat manfaatnya dikategorikan 4 bentuk:

- 1) Sifatnya konsumtif tradisional bermakna pembagian dana zakat kepada yang berhak secara langsung guna pemenuhan kebutuhan hidup mulai pembagian zakat mal dan zakat fitrah.
- 2) Bersifat kreatif konsumtif berarti proses pengonsumsi barang guna membantu permasalahan sosial ataupun ekonomi. Pemberian bantuan tersebut seperti beasiswa atau peralatan sekolah gerabah, cangkul dan lainnya.<sup>16</sup>
- 3) Bersifat produktif tradisional artinya penyaluran dana zakat disalurkan berupa bentuk barang produktif dalam daerah untuk mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lainnya.
- 4) Bersifat produktif kreatif adalah suatu pemberian modal bergulir baik untuk usaha program sosial, home industry, modal usaha kecil dan hasil dari dana zakat.<sup>17</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Supaya dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna, maka seharusnya pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:

---

<sup>16</sup> Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Jurnal Ekonomi Islam*, (8), no 1, 2017, 163-164.

<sup>17</sup> Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*, 172

- a. Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
- b. Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah.
- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

Dalam pandangan Islam, zakat harus didistribusikan kepada semua golongan yang berhak. Pandangan ini berdasarkan pada kedelapan golongan mustahik zakat. Hal ini berarti pendistribusian zakat tidak boleh hanya semata pada golongan yang dikehendaki saja, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, tetapi harus menyeluruh pada semua golongan yang dinyatakan berhak menerima zakat.

Tujuan zakat adalah mengentaskan kemiskinan mustahik, dengan harapan dapat merubah keadaan mustahik menjadi muzakki. Untuk itu, Allah SWT menyiapkan wadah atau pengelolaannya yang dikenal dengan amil. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103 bahwa tugas amil adalah mengambil zakat dari muzakki untuk kemudian disalurkan kepada mustahik. Harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan ruang lingkup yang dibenarkan syara'.

### 3. Zakat

Secara bahasa zakat diartikan sebagai berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersih. Zakat secara syara' artinya perhitungan dari suatu harta tertentu dan diwajibkan untuk mengeluarkan kepada yang berhak dengan syarat tertentu. Pada awal zakat bermakna bersih (*al-thaharah*) tumbuh dan berkembang (*al-nama*), anugrah yang lestari (*al-*

*barakah*), terpuji (*al-madh*), kesalehan (*al-shalah*)<sup>18</sup>. Zakat secara harfiah kata zakat berasal dari bahasa arab dari kata akar yang artinya tumbuh dan memurnikan. Dari bahasa arab kata zakat artinya berkah, tumbuh, suci, dan terpuji.<sup>19</sup> Dalam syari'ah terdapat dua aspek didalamnya. Pertama, adanya mengeluarkan zakat disebabkan oleh proses berkembangnya harta karena semakin banyak mengeluarkan zakat maka semakin banyak harta tersebut, semata-mata sifat berkembang zakat seperti zira'ah atau zakat tjarah. Selanjutnya, bentuk pensucian dari kerakusan, kabakhilan jiwa, dan kotoran lainnya dan mensucikan dosa dari jiwa manusia.

Menurut istilah fikih zakat artinya jumlah suatu harta tertentu yang diperintahkan oleh Allah dan diberikan kepada mustahik.<sup>20</sup> Tercantum dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang adanya pengelolaan zakat dapat diartikan sebagai harta seorang muslim atau badan usaha yang wajib dikeluarkan untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dengan ketentuan syariat islam.<sup>21</sup> Di tinjau secara terminologi zakat merupakan kepemilikan harta dan diserahkan khusus penerima dengan adanya syarat tertentu. Zakat menurut Malikiyah, artinya pengeluaran dari harta tertentu dengan ketentuan tercapainya nisab, kepemilikan sempurna telah mencapai haul, selain dari barang tambang tanaman, dan rikaz (barang temuan) dan disalurkan kepada pihak yang berhak menerima. Hanafiyah berpendapat zakat adalah bagian dari harta tertentu dan diperutukkan orang tertentu sesuai ketentuan syar'i dengan tujuan memperoleh ridho. Syafi'iyah mengemukakan zakat sebagai harta yang dikeluarkan dengan cara tertentu. Hanbali memaparkan zakat ialah kewajiban hak mengeuarkan harta tertentu

---

<sup>18</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Kumpotindo, 2016),3.

<sup>19</sup> Nurul Huda, Novarini dkk, *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),1

<sup>20</sup> Nurul Huda, Novarini dkk, *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, 2-3.

<sup>21</sup> Nurul Huda, Novarini dkk, *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*,4.

untuk kelompok tertentu dan waktu tertentu.<sup>22</sup> Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bentuk ibadah yang disyariatkan kepada semua umat islam yang diwajibkan untuk menunaikannya dan telah memenuhi syarat-syaratnya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>23</sup>

#### a. Dasar Hukum

Pada tahun ke 2 Hijriyah zakat diwajibkan, adanya perintah wajib mengeluarkan zakat mal hal tersebut disampaikan pada awal perkembangan Islam (sebelum hijrah), akan tetapi belum ditentukannya macam-macam-macamnya, kadar jumlah harta zakatnya serta penerimanya. Pada tahun dua hijriyah, telah ditentukan secara rinci mulai macam harta yang wajib dikeluarkan dan besarnya zakat. Di Al-Qur'an dijelaskan sebanyak 32 kali (diantaranya 28 ayat yang memerintahkan menjalankan sholat dan menuikan zakat). Dalam Al-Qur'an terdapat dasar hukumnya terdapat pada Surat At-Taubah ayat ke 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
فُلُؤُهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan), budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*, jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol 2, no 2, 2017, 191.

<sup>23</sup> Zukifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020),6.

<sup>24</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, 21.

b. Tujuan berzakat antara lain:

Salah satu ciri pada sistem perekonomian dalam islam yaitu zakat. Dengan adanya zakat maka dapat menerapkan asas keadilan dalam sistem ekonomian islam. MA. Mannan menyebutkan zakat harus memiliki enam prinsip yaitu: pertama, prinsip keyakinan dalam agama maksudnya orang yang melakukan pembayaran zakat perwujudan atas keyakinan dalam agama. Kedua, prinsip keadilan dan pemerataan, zakat memiliki tujuan sosial yakni melakukan berbagi kekayaan secara rata dan adil terhadap penerima. Ketiga, prinsip produktivitas adalah menekankan bahwa zakat itu kewajiban yang harus dikeluarkan. Keempat, prinsip nalar artinya bahwa zakat harta yang menghasilkan sifatnya wajib mengeluarkan zakat. Kelima, prinsip kebebasan yaitu orang yang mengeluarkan zakat haruslah merdeka. Keenam, prinsip etika dan kewajaran maksudnya dalam mengeluarkan zakat ada ketentuan syarat.<sup>25</sup>

1) Terjalinya tali silaturrahi atau persaudaraan terhadap seluruh manusia.

Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah* memiliki fungsi sosial serta dimensi pemerataan karunia Allah Swt serta simbol solidaritas sosial. Zakat juga merupakan dari simbol pernyataan rasa kemanusiaan, keadilan, persaudaraan sesama islam, dan pengikat persaudaraan umat.

2) Meringankan beban penderitaan dan kesulitan fakir miskin.

Zakat adalah upaya pertolongan untuk orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Adanya zakat dapat mendorong mereka agar giat dalam kerja bersemangat dengan motivasi agar meraih hidup secara layak, dan masyarakat terlindungi dari kemiskinan. Dalam golongan diharapkan mampu

---

<sup>25</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media. 2008),9.

dalam bertanggung jawab guna tercukupinya kehidupan orang fakir atau lemah.<sup>26</sup>

- 3) Upaya pembersihan dari sifat dengki, dan hasad (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin.

Kelebihan zakat yaitu sebagai pembersih dan pemadam api permusuhan ditimbulkan dari sifat iri dengki, penyebab tidak ada keperdulian hartawan terhadap kaum lemah.

- 4) Simbol tolong menolong pada kebaikan dan ketakwaan.

Bentuk menanamkan sifat terpuji antara lain: kebersamaan, dan tolong menolong. Sebagai umat muslim tentu dianjurkan dalam menolong pada kebaikan dan sangat dilarang dalam menolong pada kemaksiatan.<sup>27</sup>

#### c. Hikmah zakat:

Menurut para ulama hikmah berzakat dapat terbagi tiga aspek yaitu:

##### 1) Segi Agama (*Faidah diniyyah*)

- a) Dengan melaksanakan zakat dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan baik didunia maupun di akhirat.
- b) Sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah, agar keimanan bertambah.
- c) Dengan berzakat dapat memperoleh pahala berlipat ganda.
- d) Sebagai penghapus dosa<sup>28</sup>

##### 2) Segi akhlak (*faidah khuluqiyah*)

Adapun ditinjau dari aspek faidah khuluqiyah hikmah berzakat yaitu:

- a) Menambah rasa toeransi, kemuliaan, dan kelapangan dada pada orang berzakat.

---

<sup>26</sup> Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Zakat dan Wakaf, vol 2, no 2, 2015, 388-389.

<sup>27</sup> Ahmad Syafiq, *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*, 90-91

<sup>28</sup> Anik dan Iin Emy Prastiwi, *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equity*, 2019. <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/download/35/34>.

- b) Orang yang berzakat dikaitkan dengan sifat belas lembut dan sayang terhadap saudara yang tidak berada.
  - c) Dapat memperlapang dada serta memperluas jiwa.
  - d) Dapat mensucikan dari perilaku yang tercela
- 3) Sisi kemasyarakatan (*Faidah Ijtima'iyyah*)  
Hikmah zakat dari faidah ijtima'iyyah:
- a) Zakat sebagai sarana membantu fakir miskin dalam pemenuhan kehidupan.
  - b) Sebagai sumber kekuatan kaum muslim dalam mengangkat keadaan mustahik. Salah satu kelompok penerima zakat yaitu mujahidin fi sabilillah.
  - c) Bentuk pengurang dendam, kecemburuan sosial utamanya fakir miskin. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lapisan bawah mudah membenci dan memusuhi masyarakat ekonomi tinggi jika mereka menghamburkan harta untuk pengentasan rantai kemiskinan akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
  - d) Dalam pertumbuhan ekonomi zakat juga dapat memberi keberkahan melimpah. Adanya pembayaran zakat dapat meluaskan uang atau peredaran harta benda jika hal tersebut terjadi maka akan terjadi perputaran luas dan banyak yang mengambil manfaatnya.<sup>29</sup>
- d. Syarat-syarat Wajib Zakat:
- Umat muslim tentu memiliki kewajiban untuk membayar zakat mulai dari laki-laki sampai perempuan. Diwajibkan zakat pada jenis harta tentunya harus terpenuhinya syarat yang ditentukan. Adapun syarat-syarat kewajiban zakat ketentuan yang ditetapkan para ulama fikih yaitu:
- 1) Milik sempurna  
Berarti si pemilik harta mampu melaksanakan transaksi barang yang dimiliki tanpa campur tangan

---

<sup>29</sup> Ali ridlo, , *Zakat dalam perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-'Adl vol 7, no 1, *Zakat dalam perspektif Ekonomi Islam*, 2014, 126-127.

pihak-pihak pada waktunya datang kewajiban berzakat. Hakikatnya zakat berarti kepemilikan dan memberikan hak kepada yang berhak.<sup>30</sup>

2) Berkembang secara *rill* atau estimasi

*Rill* disini berarti adanya pertambahan akibat perdagangan atau mengalami perkembangan. Estimasi yaitu harta yang memiliki pertambahan nilai misal emas, perak, dan mata uang dimana memungkinkan terjadinya nilai bertambah. Demikian jenis harta tersebut wajib mengeluarkan zakat namun terdapat perbedaan jika dengan kapling karena tidak dapat mengalami perkembangan secara *rill* ataupun estimasi.<sup>31</sup>

3) Mencapai nishab

Nishab ialah mencapainya jumlah harta yang telah diberlakukan secara hukum, jika perolehan harta mencapai ukuran tersebut maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Syarat tersebut juga berlaku pada emas, uang, perak, barang dagangan, hasil pertanian, dan hewan ternak.

Emas ukuran Nisabnya yaitu 20 mitsqal =85 gram emas murni 24 karat. Nisab perak yaitu 200 dirham=595 gram perak murni. Nisab zakat perdagangan adalah senilai 85 gram emas murni. Berlaku pada barang zakat lainya jika telah mencapai nishab. Jika barang kurang dari satu nisab maka tidak wajib dizakati. Nishab yang sempurna dapat dilihat pada awal dan akhir haul. Harta zakat tersebut digabungkan dengan penghasilan pada akhir haul.

Apabila jika terjadi hutang baik jenis hutang tunai ataupun kredit (jatuh tempo pada tahun tersebut dan belum dibayarkan atau juga hutang satu tahun kedepan) hutang tersebut harus dipotong terlebih dahulu kepada harta zakat sebelum dihitung.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Hikmat Kurnia dan A Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 11-13

<sup>31</sup> Zulkili, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia 2020, 10.

<sup>32</sup> Hikmat Kurnia, A Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* 13-14

4) Melebihi kebutuhan pokok

Perolehan harta harus melebihi dari tanggungan hidup muzakki seperti tanggungan istri, anak. Yang dimaksud disini muazakki telah mencapai batas kecukupan (*had al-kifayah*), jika dibawah batas tersebut maka tidak wajib berzakat. Barang-barang kebutuhan pokok yang dimiliki seperti pemukiman, alat kerajinan, serta transportasi tidak dikenakan zakat<sup>33</sup>

5) Tidak terjadi zakat ganda

Kondisi yang dihindari dimana satu jenis harta dikeluarkan zakatnya sebanyak dua kali karena harta tersebut mengalami perubahan bentuk dan semacamnya.<sup>34</sup>

6) Haul

Haul adalah perputaran 12 bulan qomariyah (hijriyah) pada harta. Artinya harta yang secara sempurna dimiliki selama satu haul. Jika mengalami kendala dalam perhitungan, maka dapat berdasarkan tahun syamsiyah atau masehi, dapat berdasarkan tahun syamsiyah yang dikalkulasikan pada penambahan kadar zakat (harga zakat) berkewajiban membayar 2,5% .<sup>35</sup>

e. Macam-macam zakat :

1) Zakat Fitrah

Zakat badan atau lebih dikenal dengan zakat fitrah ialah ciri khas kewajiban berzakat pada semua umat muslim pada akhir puasa ramadhan. Menurut syara' zakat fitrah adalah mengeluarkan zakat oleh muslim pada sebagian harta dan diberikan pada pihak yang membutuhkan dengan tujuan mensucikan jiwa dan menyempurnakan kekurangan puasanya misal perkataan ataupun perbuatan kurang baik.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Hikmat Kurnia, A Hidayat, *Panduan Pintar Zakat 14-15*.

<sup>34</sup> Hikmat Kurnia, A Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 16

<sup>35</sup> Hikmat Kurnia, A Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 17.

<sup>36</sup> Rusyada Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec Baranti Kabupaten Sidrap*, Jurnal Hukum Vol 11, No 2, 2013, 133

Syarat waib zakat fitrah ada tiga yaitu:

- a) Beragama islam
- b) Mempunyai persediaan makan selama sehari semalam ketika hari raya yaitu lebih dari satu sha'.
- c) Telah memasuki waktu membayar zakat yakni terbenam matahari pada puasa terakhir menjelang satu syawal

Zakat fitrah dibayarkan dengan jenis bahan makanan pokok ialah makanan utama setiap hari dalam kebiasaan suatu daerah ataupun negara. Jika dalam suatu daerah atau negara terdapat lebih satu macam makanan pokok, maka yang digunakan untuk mengeluarkan zakat fitrah ialah yang paling sering digunakan. Dalam pemilihan makanan pokok yang diutamakan ialah jenis dan kualitas, bukan harga. Apabila dalam negara tidak terdapat jenis makanan pokok tidak tetap, maka dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah jenis yang terbaik. Mazhab Syafi'i bersepakat bahwa zakat fitrah harus dibayarkan dengan bahan pokok, bukan dengan menggantikan harganya. Maka dari itu, zakat fitrah dibayarkan dengan bahan pokok tidak dengan uang.<sup>37</sup>

Adapun yang wajib dizakati antara lain kurma, gandum, atau makanan pokok daerah tertentu, diperbolehkan juga dengan uang. Menurut para ulama adalah sesuai tafsiran hadis yaitu sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud= 675 gram) atau setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok.<sup>38</sup>

Pelaksanaan zakat fitrah menurut para ulama': Mazhab Hanafi pada pelaksanaannya tidak adanya batasan awal dan akhir, membolehkan berzakat sebelum sebelum hari raya (1 syawal) atau sebelum masuk ramadhan. Mazhab Maliki berpendapat tentang pelaksanaannya dua hari

---

<sup>37</sup> M. Nielda dan R Syamsul, *Tuntunan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya*,(Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022),128-129.

<sup>38</sup> Idah Umdah Safitri, *Problematika Zakat Fitrah*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan,Vol 19, No 1,2018, 28-29

sebelum hari raya dan paling lambat terbenamnya matahari tanggal 1 syawal. Mazhab Syafi'I mengemukakan pada hari pertama ramadhan sampai tenggelamnya matahari 1 syawal. Mazhab Hanbali berpendapat awal pembayaran zakat fitrah sama dengan imam Maliki.<sup>39</sup>

## 2) Zakat Maal (zakat harta)

Zakat harta ialah kewajiban seseorang dalam mengeluarkan zakat pada jangka tertentu dan jumlah tertentu.<sup>40</sup> Zakat maal dan zakat fitrah sangatlah berbeda karena diberikan pada saat menyimpan harta telah tercukupinya syarat dan ketentuan.<sup>41</sup>

Syarat-syarat harta yang wajib dizakati:

### a) Pemilikan sempurna

Artinya pemilik dari harta menggunakan, mengambil manfaat secara utuh dan hartanya dibawah kendalinya.

### b) Berkembang (produktif atau berpotensi produktif)

Harta tersebut mengalami penambahan atau keuntungan jika dijadikan modal usaha ataupun peluang potensi dalam berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, emas, perak, uang dan ternak

### c) Mencapai nisab

Yaitu batasan minimum untuk harta untuk berzakat

### d) Lebih dari kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok harus untuk kelestarian hidup. Jika kebutuhan pokok tidak terpenuhi maka pihak yang terkait tidak dapat hidup dengan baik.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, 145

<sup>40</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020),69.

<sup>41</sup> Ahmad Ahyar dan Ahmad Najibullah, *Fikih*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2019),34.

<sup>42</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompt Dhuafa Republika, 2011), 15-16.

- e) Terbebas dari adanya hutang

Jika seseorang memiliki hutang, dan hutang tersebut dapat digunakan mengurangi jumlah harta wajib berzakat yang telah mencapai nisab. Akan tetapi jika harta tersebut pada saat pengurangan hutang harta tidak mencapai nisab, maka dibebaskan dari pembayaran zakat.

- f) Sudah mencapai satu tahun (haul)

Yaitu kepemilikan harta tersebut berlaku selama dua belas bulan qomariyah (menurut perhitungan hijriyah).

Zakat maal atau harta yang wajib dizakati:

- (1) Zakat ternak

Hewan ternak adalah pemeliharaan serta pengembangan binatang agar mendapatkan keuntungan. Pendapat ulama' hewan ternak yang wajib di zakat yaitu unta, kambing, sapi atau kerbau.<sup>43</sup>

Syarat-syarat zakat ternak yaitu:

- (a) Sudah satu tahun ternaknya
- (b) Ternak diletakkan pada penempatan umum, tidak memanfaatkan ternak untuk membajak sawah.
- (c) Pencapaian nishab. Ukuran nishab unta yaitu 5 (lima) ekor, pada sapi harus mencapai 30 ekor, untuk kambing atau nishabnya domba 40 (empat puluh) ekor.
- (d) Volume zakat telah ditetapkan berdasarkan karakteristik yang diambil pada hewan ternak tersebut.<sup>44</sup>

- (2) Zakat pertanian

*Az-zuru' wa ats-tsimar* diambil dalam istilah bahasa arab yang artinya tanaman serta buah-buahan atau *an-nabit au al-kharaj min al-ardh* (tumbuh serta muncul dari permukaan

---

<sup>43</sup> Sri Oktaviani dkk, *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*, (Sukabumi: CV Jejak anggota IKAPI, 2022).73.

<sup>44</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, 17-18.

bumi) adalah zakat yang berasal dari bumi baik sayuran, biji-bijian, ataupun buah dengan adanya ketetapan pada Al-qur'an dan sunah ijmak ulama.<sup>45</sup>

Adapun nisab dari hasil pertanian yaitu 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. untuk kadar zakat jika pertanian sumber airnya berasal dari air hujan atau sungai kadarnya 10%. Untuk pertanian menggunakan pengairan dengan cara disiram zakat dikeluarkan sebesar 5%.<sup>46</sup>

Syarat zakat pertanian:

- (a) Beragama islam
- (b) Merdeka atau bebas
- (c) Perolehan dari hasil pertanian milik sendiri
- (d) Mencapai nisab
- (e) Berkembang dalam tanaman tersebut berupa tanaman atau buah-buahan
- (f) Tanaman tersebut dari hasil usaha manusia.<sup>47</sup>

### (3) Zakat emas dan perak

Masyarakat berasumsi tentang zakat emas dan perak memiliki nilai sendiri. Nisabnya emas kisaran 20 dinar (85 gram emas). Pada perak nisabnya 200 dirham (setara 595 gram perak). Apabila telah mencapai nisab yang telah ditentukan maka dikenakan membayar zakat 2,5%.<sup>48</sup>

### (4) Zakat tijarah/perniagaan

Zakat perniagaan ialah kepemilikan harta yang dimiliki dengan tujuan untuk diperjual belikan guna mendapat keuntungan. Persyaratan membayar zakat yang harus diperhatikan

<sup>45</sup> Ainiah Abdullah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Barat)* Jurnal At-Tawasuth, Vol II, No 1, 2017, 72.

<sup>46</sup> Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, (Jogjakarta: Trust Media Publishing, 2017), 21-22

<sup>47</sup> Saprida, *Fikih Zakat, Shodaqoh, dan Wakaf*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), 93.

<sup>48</sup> Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*, (Yogyakarta: Zahir Publishing 2020), 35.

meliputi nilai berdagang, tercapainya nisab yaitu 85 gram emas, dan telah berlangsung satu tahun jika pada akhir haul nilainya bertambah dan mencapai nisab maka diperintahkan membayarkan zakat.<sup>49</sup>

Syarat-syarat:

- (a) Muzaki merupakan pemilik komoditas yang diperjualbelikan baik kepemilikianya itu diperoleh dari hasil usaha dagang ataupun tidak.
  - (b) Berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut
  - (c) Harta zakat mencapai nisab
  - (d) Tercapai satu tahun.<sup>50</sup>
- (5) Zakat profesi

Dalam terminology arab dikenal *al-mihn*. Berasal dari jamak *al-mihnah* bermakna suatu pekerjaan. Menurut istilah profesi artinya pekerjaan yang membutuhkan wawasan. Yusuf Qardawi berpendapat profesi ialah bentuk usaha ataupun pekerjaan untuk memperoleh uang dilaksanakan sendiri ataupun membutuhkan orang.<sup>51</sup> Nisabnya yaitu 20 mitsqal atau setara dengan 85 gram emas.<sup>52</sup>

Zakat profesi bertujuan untuk pembersih harta dan upaya menolong mustahik. terdapat perbedaan dalam waktu pembayaran zakat yaitu: Pertama, setiap menerima gaji yaitu zakat profesi pada saat pembayaran zakat setiap menerima gaji yang berlandaskan pada pendapat mereka terhadap zakat pertanian yang mana pembayaran zakat dilakukan saat panen. Kedua, tahunan. Pada sebagian umat berpendapat jika melakukan

---

<sup>49</sup> Sri Oktaviani, *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*, (Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI, 2022), 75.

<sup>50</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, 18-19

<sup>51</sup> Qodariah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2020), 118.

<sup>52</sup> Deny Setiawan, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Sosial Pembangunan, 2 , 2011, 203

pembayaran zakat pada tahunan dan bebas membayar pada bulan apa saja. Kadar zakatnya senilai 85 gram emas zakatnya sebesar 2,5% setelah pengurangan kebutuhan pokok.<sup>53</sup>

Syarat-syarat wajib zakat profesi yaitu:

- (a) Merdeka
  - (b) Beragama islam
  - (c) Baligh dan berakal
  - (d) Harta yang dimiliki merupakan harta yang memang wajib dizakati
  - (e) Telah mencapai nisab
  - (f) Milik penuh
  - (g) Berjalan satu tahun
  - (h) Harta tersebut melebihi kebutuhan pokok<sup>54</sup>
- (6) Zakat uang

Dalam ekonomi tradisional uang adalah alat tukar yang diterima masyarakat. Zakat uang merupakan mengeluarkan zakat berupa tunai. Bentuk pada masa sekarang yaitu berbentuk uang kertas atau uang simpanana.<sup>55</sup> Nisab yang dikeluarkan 20 mitsqal setara dengan 85 gram emas<sup>56</sup>

(7) Zakat Rikaz

Kata rikaz berasal dari kata *rakaza*, *yarkuzun* berarti sembunyi. Menurut Abu Hanifah rikaz ialah sesuatu yang terpendam. Adapun menurut Imam Malik yaitu sesuatu yang untuk mendapatkan tidak mengeluarkan biaya. Rikaz yang wajib dikeluarkan yaitu perak, besi, timah, tambang, dan kuningin.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup>Didik Yulianto Al Paresi, *Taushiah Populer Tradisi Televisi Seputar Ibadah Amaliyah dan Akhlak*, (Bogor:Guapedia, 2021),106.

<sup>54</sup> Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 2, no 2, 2015, 326-327.

<sup>55</sup> Ahmad Sarwat, *Zakat Uang*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019),10.

<sup>56</sup> Ahmad Sarwat, *Zakat Uang*, 24

<sup>57</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016),305

Rikaz secara bahasa yaitu penemuan. zakat rikaz adalah zakat pada temuan harta tidak ada pemiliknya, kadar zakatnya yaitu seperlima<sup>58</sup>

3) Penerima Zakat:

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

a) Orang fakir

Fakir yaitu seseorang tidak memiliki pekerjaan ataupun harta, juga tidak tercukupi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian ataupun tempat tinggal.<sup>59</sup>

b) Orang Miskin

Miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan akan tetapi kebutuhan pokoknya tidak tercukupi.<sup>60</sup>

c) Petugas Amil

'Amila ya'malu diambil secara bahasa berarti pengerjaan sesuatu. Menurut Imam Syafi'i mendefinisikan tentang amil zakat adalah orang yang mendapat tugas pada pengumpulan zakat.<sup>61</sup>

Para petugas amil tentu dipilih dari petugas yang memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya, dapat melakukan pengelolaan dan melakukan tugas secara transparan dan tanggung jawab. Para amil boleh mendapat bagian dari uang zakat yang telah terkumpul, akan tetapi terdapat batas maksimal seperdelapan dari keseluruhan.<sup>62</sup>

d) Muallaf

Muallaf adalah seseorang yang baru masuk islam dengan tujuan dapat meluluhkan hatinya. Dalam pemberian zakat terhadap muallaf

---

<sup>58</sup> M. Nuruddin, *Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekoomi Pada Era Modern*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol 1, No 2, 2014,302.

<sup>59</sup> El Madani, *Fikih Zakat Terlengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 157.

<sup>60</sup> El Madani, *Fikih Zakat Terlengkap*, 160

<sup>61</sup> Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

<sup>62</sup> Muhammad Bagir, *Panduan Ibadah Menurut Al-qur'an, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2015),317.

diharapkan dapat bertambah dalam beragama islam.<sup>63</sup>

Adapun muallaf yang telah masuk islam maka mereka berhak menerima zakat. Terdapat 4 macam muallaf :

- (1) Orang yang masuk Islam, tetapi keyakinan terhadap islam masih lemah. Hal tersebut hati mereka mereka didekati agar keimanannya semakin kuat.
- (2) Muallaf yang masuk Islam keimanan dan berkedudukan terhormat pada kaumnya.
- (3) Muslim yang baru masuk Islam dan mempunyai kekuasaan pencegah kejahatan.
- (4) Kaum muslimin yang masuk Islam serta dapat mencegah dari orang yang enggan berzakat.<sup>64</sup>

Yusuf Qardhawi mengkategorikan muallaf menjadi beberapa kategori yaitu: *Pertama*, golongan yang diharapkan masuk islam. *Kedua*, kelompok yang ditakutkan atas kejahatan perbuatannya. *Ketiga*, orang yang masih baru dalam memeluk agama islam. *Keempat*, tokoh masyarakat yang telah masuk islam dan memiliki sahabat dari nonmuslim dan diharapkan mensyiarkan islam. *Kelima*, pemimpin muslim yang masih lemah akan tetapi memiliki pengaruh besar dalam kalangnya. *Keenam*, muslimin yang membentengi wilayah perbatasan langsung dengan wilayah musuh. *Ketujuh*, kaum muslim yang memerlukan adanya dana untuk mengurus serta memerangi golongan yang enggan berzakat.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penerapan Nisab Zakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009),43.

<sup>64</sup> Saiful Falah, *IMAN Ilmu Moral Amal Nasionalisme Modal Milenial Menaklukkan Dua Dunia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022), 212-213.

<sup>65</sup> Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah Pada Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021),74.

## e) Budak atau Riqab

Riqab adalah bentuk dai jamak *Raqabah*. Riqab atau budak adalah hamba sahaya atau budak yang diberi kesempatan untuk dapat memerdekakan dirinya agar terbebas.<sup>66</sup> Riqab menurut imam Hanafi yaitu seorang hamba dan bisa terbebas dari majikanya dengan membayar sejumlah harta ataupun uang. Imam maliki berpendapat riqab adalah seorang muslim yang dibebaskan dan dibeli melalui dengan penghasilan zakat. Imam Hambali dan Syafi'i berasumsi bahwa riqab merupakan seorang hamba dan dijanjikan untuk merdeka dengan cara menebus uang yang telah ditentukan tuannya, beliau diberikan zakat agar dirinya dapat merdeka.<sup>67</sup>

## f) Gharimin atau Orang yang berhutang

Lafal gharimin merupakan jama' dari gharim. Secara fleksikal bermakna orang yang memiliki tanggungan hutang. Imam Syafi'i dan Hanbali membagi dalam dua golongan. Pertama, orang berhutang demi kebaikan keluarga untuk meleraikan fitnah dan pertengkaran. Kedua, orang yang terpaksa hutang untuk dirinya dengan syariat dengan kondisi mendesak fakir dan tidak untuk bermaksiat. Ketentuan syarat gharim boleh diberi zakat yaitu umat islam, merdeka, dan berhutang tidak digunakan maksiat.<sup>68</sup>

## g) Sabilillah (jihad dijalan Allah)

Sabilillah adalah seorang muslim yang berjuang di jalan Allah secara sukarela tanpa imbalan.<sup>69</sup> Sabilillah mendapat zakat diharapkan

---

<sup>66</sup> Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* , (Jakarta: Prenamedia Group, 2020),103.

<sup>67</sup> Rufi'ah, *Argumen Kontekstualisasi Zakat Dalam Al-qu'an* (Yogyakarta: IRCISOD, 2021)140.

<sup>68</sup> Armiaidi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluangm dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), 91-92.

<sup>69</sup> Malahyatie, *Interpretasi Asnaf Dalam Konteks Fiqih Kontemporer*, Jurnal Al-Mahbats, Vol 1, No 1, 2016, 57.

dapat meningkatkan dakwah dengan perantara lembaga, upaya peningkatan wawasan islam, bangunan fisik keagamaan meningkat, menyediakan nafkah untuk orang yang menyebarkan agama ataupun kebaikan.<sup>70</sup>

h) Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya karena adanya kendala. Mereka diberi zakat untuk bekal agar kembali ke negeri berasal.<sup>71</sup> Dalam penerimaan zakat Ibnu sabil boleh menerima dua macam pertama, musafir yang melakukan perjalanan melintas negeri orang. Kedua, musafir yang akan melakukan perjalanan dari daerah yang pernah ditempati.

Syarat yang wajib diperhatikan ibnu sabil dalam menerima pemberian zakat: Pertama, perjalanan yang ditempuh tidak perjalanan yang dilarang misalkan melakukan haji, menimba ilmu, dan mengunjungi rumah orang tua, atau melakukan perjalanan yang sunah contoh berkunjung ke masjid, bersilaturahmi ke kerabat. Apabila perjalanan yang ditempuh untuk kemaksiatan maka tidak diperboehkan menerima zakat. Kedua, orang yang melaksanakan perjalanan dan sangat membutuhkan perjalanan tersebut dan beliau tidak mempunyai bekal uang yang cukup. Hal tersebut ia berhak menerima pemberian zakat.<sup>72</sup>

f. Keistimewaan Zakat

Zakat memiliki keistimewaan sebagai berikut:

- 1) Zakat jika kaji tentunya memiliki perbedaan yang lain dari rukun Islam lainnya. Semua rukun Islam ialah amalan *ta'abudiyah* kepada Allah akan tetapi

---

<sup>70</sup> Abuddin Nata, *Penidikan Dalam Perspektif Al-qur'an*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 285-286.

<sup>71</sup> Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol 2,no 2.2017, 197.

<sup>72</sup> El Madani, *Fikih Zakat Terlengkap*,172-173

berhubungan dengan manusia secara langsung (*habluminannas*).

- 2) Terdapat keistimewaan pada zakat yaitu berkaitan tentang perekonomian umat. Amalan ibadah yang diwajibkan dan ditetapkan sebagai rukun oleh Allah Swt.
- 3) Memiliki peran dan pengaruh dalam berjihad dan berdakwah pada yang membutuhkan harta. Pentingnya terkait berdakwah dan harta tercantum dalam al-qur'an menyebutkan batasan pengorbanan sesama umat muslim.<sup>73</sup>

#### 4. Organisasi Zakat/Lembaga Amil Zakat

Pengelolaan zakat tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengawasi terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan mendayagunakan zakat.<sup>74</sup> Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang mengelola perzakatan pembentukannya melalui masyarakat sesuai dengan bidangnya misalkan pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat islam,serta dilindungi, tetapkan dibina pemerintah.<sup>75</sup> Adapun fungsi dari organisasi zakat yaitu mengumpulkan dana dari orang-orang kaya serta mendistribusikan kepada mustahik. Melakukan pembinaan kepada muzakki dan mustahik. Pendataan muzaki dan mustahik pada seluruh masyarakat Tujuan organisasi zakat yaitu agar masyarakat tersadar untuk melaksanakan kewajiban zakat serta menumbuhkan peran guna menciptakan keadilan serta kesejahteraan masyarakat<sup>76</sup>

Adapun tujuan besar dilaksanakannya pengelola zakat. Pertama, sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan zakat, realitanya sebagian masyarakat

---

<sup>73</sup> Hikmat Kurnia, A Hidayat, Panduan Pintar Zakat, 46-47.

<sup>74</sup> Khalifah Muhamad Ali dkk, *Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, Jurnal Al- Muzara'ah, Vol 4, No 1, 2016, 20.

<sup>75</sup> Holil, *Lembaga Zakat dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 10, No 1, 2019, 14.

<sup>76</sup> Muhammad, dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 46.

berkemampuan secara finansial namun tidak berzakat. Kedua, bentuk peningkatan peran serta fungsi agama untuk mewujudkan masyarakat dari keadilan dan kesejahteraan. Zakat memiliki peran agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mengurangi tingkat kemiskinan serta sebagai pendorong agar terciptanya keadilan pada pendistribusian. zakat bersifat di ambil dari golongan orang yang berkecukupan dan disalurkan kepada orang-orang yang kemampuan secara ekonominya dibawah standar. Dengan adanya memberikan zakat maka dapat membangkitkan solidaritas sosial untuk pengurang kesenjangan sosial dan terjadi pengurangan tingkat kriminal yang marak di masyarakat. Ketiga, perwujudan peningkatan hasil guna dan daya guna zakat. Lembaga zakat diharapkan mempunyai database muzakki dan mustahik, dilakukanya pendataan mulai dari profil agar berpeluang untuk sosialisasi. Persyaratan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikatakan profrsional yaitu mempunyai kompetensi secara formal, berkomitmen tinggi dalam bekerja, melakukan peningkatan diri, bersedia dalam meningkatkan kompetensi, dan mentaati pada etika profesi.<sup>77</sup>

Peran lembaga amil zakat yaitu mengingatkan muzakki. Menjaga perasaan (hati) para mustahik. Untuk mengontrol agar musthaik menerima pemberian zakat. Untuk menentukan prioritas dan pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif.<sup>78</sup> Asas-asas yang harus dipenuhi dalam pelaksanaanya yaitu:

a. Sesuai syariat islam

Untuk melaksanakan fungsi serta tugasnya, lembaga pengelolaan zakat dari cara merekrut pegawai ataupun cara mendistribusikanya harus bertumpu sesuai dengan syariat islam

b. Dapat dipercaya atau Amanah

Pada lembaga khususnya pengelola zakat harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya.

---

<sup>77</sup> Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah Zakat Dan Wakaf*, ( Malang: Literasi Nusantara, 2021), 44-46.

<sup>78</sup> Qurratul Aini Wara Hastuti, *Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol 1, No 2, 2014, 394.

c. Memberikan manfaat

Dalam lembaga mengelola zakat wajib dapat memberi manfaat terhadap mustahik.

d. Adil

Untuk pendistribusian zakat, instansi pengelolaan zakat dapat bertindak secara adil.

e. Ketentuan hukum

Pada proses pengelolaan zakat muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum.

f. Berintegrasi

Pengelola zakat wajib melaksanakan dengan hirarkis agar dapat terjadi peningkatan dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

g. Akuntabilitas

Pengelola zakat harus dapat mempertanggung jawabkan terhadap masyarakat dan memudahkan dalam pengaksesan oleh masyarakat pada pihak berkepentingan.<sup>79</sup>

Lembaga Pengelola Zakat, harus memiliki persyaratan secara teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 1991 adalah:

- 1) Berbadan Hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 3) Mempunyai kejelasan dalam program
- 4) Adanya pembukuan dan manajemen yang baik
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia di audit.<sup>80</sup>

Setiap lembaga amil zakat harus mengajukan beberapa permohonan agar dapat tersertifikasi atau pengukuhan dari pemerintah, yaitu harus mencantumkan sebagai berikut: Akte pendirian (berbadan hukum)

- 1) Data *base* mustahik ataupun muzakki
- 2) Susunan kepengurusan
- 3) Rencana program kerja mulai dari jangka terpendek hingga jangka panjang.

<sup>79</sup> Ahmad Syafiq, *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*, Jurnal Ziswaf, vol 3, No 1, 2016, 32.

<sup>80</sup> Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 51-52.

- 4) Adanya laporan posisi keuangan
- 5) Adanya persediaan surat untuk dilaksanakannya audit

Setelah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah maka lembaga zakat berkewajiban melakukan yaitu melaksanakan rencana program kerja, melakukan dan penyusunan laporan keuangan, transparansi hasil laporan keuangan di media sosial dan penyerahan laporan ke pemerintah.<sup>81</sup>

Di Indonesia lembaga zakat yang ada sudah lama, akan tetapi belum mengalami perkembangan secara profesional, terdapat berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun masalah-masalah yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Krisisnya kepercayaan umat pada berbagai macam dalam penghimpunan dana yang disebabkan penyalahgunaan yang di akibatkan lemahnya sistem control dan pelaporan. Berdampak orang memilih melakukan berzakat secara langsung pada penerima.
- b. Umumnya masyarakat berantusias pada zakat fitrah saja
- c. Jumlah dana yang terhimpun terjadi ketidak seimbangan dengan kebutuhan umat dan dominan disalurkan kegiatan konsumtif.
- d. Muzakki merasa bosan karena lembaga penghimpun dana berdatangan dengan waktu relative singkat.
- e. Terdapat rasa khawatir pada penggunaan dana untuk keperluan tujuan politik praktis.<sup>82</sup>

Lembaga pengelola zakat dalam mengelola zakat berkekuatan formal tentu akan memiliki keuntungan yaitu. Terjamin kepastian dan tepat dalam membayar zakat. Menjaga mustahik dari perasaan rendah diri apabila berhadapan secara langsung dalam menerima zakat dari muzakki. Efisien dan efektifitas dan tepat sasaran dalam menggunakan dana zakat pada prioritas dalam suatu

---

<sup>81</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011). 48.

<sup>82</sup>Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja, 2020), 55

tempat. Dan Memperlihatkan dalam bersyi'ar dan bersemangat dalam menyelenggarakan secara islami.<sup>83</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber-sumber terdahulu atau referensi dasar dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan bermanfaat untuk menjadi bahan acuan peneliti selanjutnya dalam memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian berikutnya. Penelitian terdahulu ini berfungsi untuk bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti berikutnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bahan referensi penelitian yaitu:

*Pertama*, skripsi oleh Ristika mahasiswa jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN Bengkulu, 2021) dengan judul “Efektifitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur”. Tujuan penelitian Ristika yaitu untuk mengetahui efektifitas penghimpunan dan pendistribusian zakat di Baznas Kabupaten Kaur”.

Hasil penelitian yang dilakukan Ristika adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur dalam melaksanakan penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kabupaten Kaur belum efektif hal tersebut dikarenakan ASN dalam berzakat masih rendah kesadaran berzakatnya. Proses pendistribusiannya dana zakat harus melakukan tahap-tahapan yaitu melalui permohonan pengajuan bantuan, pensusurveyan dan layak tidaknya diberikan.<sup>84</sup> Perbedaan pada penelitian ini adalah lebih difokuskan pada menghimpun zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada pendistribusian dana zakat disalurkan pada fokus program bedah rumah dan paket sembako. Persamaan pada penelitian ini adalah tema yang sama yaitu keefektivitasan dari dana zakat dan mengukur tingkat keefektivitasan.

---

<sup>83</sup> Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, 58.

<sup>84</sup> Ristika, *Efektifitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kaur*, Skripsi IAIN Bengkulu, 2021, 60.

**Kedua**, skripsi oleh Okta Sugi Astuti mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020) dengan judul “Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Pada Lazisnu Kota Kediri”. Tujuan penelitian Okta Sugi Astuti yaitu untuk mengetahui pengelolaan, proses penghimpunan, implikasi pendistribusian dana zakat di Lazisnu Kota Kediri.

Hasil penelitian yang dilakukan Okta Sugi Astuti sistem Lazisnu kota Kediri baik dari segi pengelolaannya dengan secara transparan dan tanggung jawab. Lazisnu kota Kediri menerapkan sistem dengan adanya sistem bertujuan agar tidak terjadi suatu kesalahan. Mulai dari proses dan penghimpunan tersusun secara rapi. Mulai dari ranting terbawah sampai pada kelurahan. Setiap ranting melakukan pelaporan, dilanjut ke bagian cabang memback up keseluruhan laporan dan akan dilaporkan ke lembaga kepada Lazisnu. Penghimpunan zakat utamanya zakat fitrah dengan cara melakukan penjemputan dari rumah ke rumah warga ada juga langsung diberikan kepada amil. Lazisnu kota Kediri juga melaksanakan kerja sama berbagai lembaga lainnya. Di prioritaskan dalam menerima zakat yang benar-benar membutuhkan.<sup>85</sup>

Perbedaan pada penelitian ini adalah lebih difokuskan pada pengelolaan dana zakat pada Lazisnu Kota Kediri dan juga kajian teori yang digunakan berbeda yaitu konsep zakat, penghimpunan, pendistribusian, organisasi pengelola zakat, kesejahteraan. Sedangkan pada penelitian ini difokuskan keefektifitas pendistribusian zakat melalui program bedah rumah dan paket sembako. Kajian teori dalam penelitian ini juga berbeda meliputi efektivitas, pendistribusian, zakat, organisasi zakat/ LAZ. Persamaan yaitu membahas tentang penyaluran zakat.

**Ketiga**, skripsi oleh Desmi Novitasari mahasiswa jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN Bengkulu, 2018) dengan judul “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat

---

<sup>85</sup> Okta Sugi Astuti, *Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Pada Lazisnu Kota Kediri*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. 111-112

Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Bengkulu.

Hasil penelitian Desmi Novitasari Baznas Bengkulu merencanakan dan melakukan distribusi zakat melalui santunan dhuafa, beasiswa, dan modal usaha diagendakan rapat Pada perencanaan pendistribusian Baznas Bengkulu harus menunggu permohonan mustahik karena Baznas Bengkulu belum menetapkan penerimanya. Proses pelaksanaan pendistribusian zakat telah dilaksanakan setiap bulannya dengan melakukan survey mustahik dan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhannya. Namun ada beberapa faktor penghambat yaitu jangkauan yang luas dan faktor pendukung meliputi kejelasan pada program, ketersediaan dana, dan banyaknya masyarakat miskin<sup>86</sup> Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pada manajemen di Baznas Bengkulu sedangkan penelitian ini mengenai keefektifas pendistribusian. Persamaan pada pendistribusian zakat pada program yang ada.

**Keempat**, skripsi oleh Ekayanti Mutmainah mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN Palopo, 2019) dengan judul “Sistem Distribusi Dana Zakat Pada Baznas Kota Palopo”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan implementasi distribusi zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo.

Hasil penelitian Ekayanti Mutmainah yaitu dalam memperoleh data Baznas Kota Palopo melakukan kerja sama dengan pemerintah. Baznas kota Palopo melakukan pengumpulan kisanan satu tahun. Dana tersebut disisihkan untuk sistem data, pensurvey an kemudian dana disalurkan kepada mustahik. Untuk penerapan pendistribusian zakat Baznas kota Palopo mendistribusikan berupa secara konsumtif, konsumtif tradisional dengan cara memberikan bantuan barang-barang bermanfaat missal mesin jahit. Dan juga penyaluran secara produktif kreatif.<sup>87</sup> Perbedaan pada

---

<sup>86</sup> Desmi Novitasari, *Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Provinsi Bengkulu)*, Skripsi IAIN Bengkulu, 2018, 74-75.

<sup>87</sup> Ekayanti Mutmainah, *Sistem Distribusi Dana Zakat Pada Baznas Kota Palopo*, Skripsi IAIN Palopo 2019, 68-69.

penelitian ini pada penelitian ini membahas sistem mekanisme dan pengimplementasian zakat. Persamaanya penelitian ini adalah mengenai pendistribusian dana zakat yang berfokus pada program bedah rumah dan paket sembako sedangkan pada skripsi Ekayanti secara umum.

**Kelima**, skripsi oleh Rifka Hartono mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, dengan judul Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Rehab Rumah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat beserta pola distribusi dana zakat pada program bedah rumah di Baznas Kota Tangerang.

Hasil Penelitian Rifka Hartono manajemen pendistribusian dana zakat melalui program melalui program rehab rumah melalui rangkain sebagai berikut: Pertama, perencanaan pada program rehab yang dibuat oleh BAZNAS diharapkan mampu untuk membantu menurunkan angka rumah tidak layak huni dan harus memenuhi kriteria yang sesuai. Kedua, Pengorganisasian yaitu pihak BAZNAS menentukan tim penanggung jawab pada program berkiatan kemudian bekerja sama dengan kelurahan untuk merekomendasi pada penerima. Ketiga, pelaksanaan pada proses ini harus meliputi penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh BAZNAS kepada mustahik. Keempat, Pengawasan pada tahap ini BAZNAS bekerja sama dengan RT dan warga sekitar melakukan pengawasan. Pola pendistribusian dana zakat diberikan secara langsung dan dilakukan dengan cara bertahap dengan bertujuan dana yang diberikan diharapkan mampu mempermudah melakukan pengawasan.<sup>88</sup> Perbedaan pada penelitian ini dapat dilihat dari objek penelitian yaitu Baznas kota Tangerang sedangkan pada penelitian penulis di Lazismu Demak. Pada skripsi ini fokusnya mendistribusikan melalui satu program yaitu rehab rumah sedangkan pada penelitian ini fokusnya pada program

---

<sup>88</sup> Rifka Hartono, Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Rehab di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang, Skripsi UIN Hidayatullah, 2021, 58-59.


bedah rumah dan paket sembako. Persamaan pada pendistribusian dana zakat untuk program rehab rumah.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah gambaran tentang konsep identifikasi masalah dengan menunjukkan faktor-faktor dalam penelitian dan berkesinambungan dengan teori yang mendasarinya. Adanya kerangka berpikir akan menjadi acuan pada penelitian dalam menentukan hipotesis. Kerangka berpikir memiliki fungsi untuk peneliti dalam menempatkan penelitian secara luas dan dapat membantu pengujian rumusan masalah. Dalam perumusan masalah penelitian tidak bisa di uji jika penelitiannya tidak terarah.<sup>89</sup>

Penelitian yang akan ditentukan oleh penulis ini, penulis lebih mendasarkan pada efektifitas dana zakat Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah Demak dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Kerangka berpikir menggambarkan bahwasanya penelitian ini menguraikan penerapan pendistribusian dana zakat, seberapa efektifitas pendistribusian, dan dampak pendistribusian zakat.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



<sup>89</sup> Vivi Candra dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 66-67